BAB II

KONSEP HIBAH DALAM ISLAM

A. Pengertian Hibah

Kata hibah berasal dari bahasa Arab (هبة) yang telah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata ini merupakan masdar dari kata (وهب) yang berarti pemberian.[1]

Secara etimologi atau bahasa hibah berarti melewatkan atau menyalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan yang orang yang diberi.[2]

Kemudian perkataan hibah yang berarti member dijumpai dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 38 yang berbunyi:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (٣٨)

Artinya: Zakaria berkata:" *Ya Tuhan ku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.*"(QS. Ali Imran: 38).[3]

Sedangkan secara terminologi hibah adalah aqad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan.[4]

---

[1] Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 476
[2] Chairuman Pasaribu, Suhardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika. 1996), 113
[3] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara Wahbah Az-Zuhaili dalam *Fiqh Islam Waadillatuhu* memberikan definisi tentang hibah sebagai berikut:

الهِبَّةُ فِى ألإِ صْطِالاَحِ الشَّرْعِى : عَقْدٌ يُفِيْدُ التَّمْلِيْكَ بِلاَ عِوَضٍ حَالَ الحَيَاةِ تَطَوْعًا

Artinya: *" Hibah adalah suatu aqad yang berfaedah untuk memiliki dengan tanpa mengganti pada waktu masih hidup ".*[5]

Dalam *Fathul Mu'in* diterangkan bahwa hibah adalah:

(الهبة : تَمْلِيْكٌ عَيْنٍ) يَصِحُ بَيْعُهِا غَالِبًا اَوْدَيْنٍ مِنْ اَهْلِ تَبَرُّعٍ (بِلاَ عِوَضٍ)

Artinya: *Hibah artinya: menjadikan hak suatu barang yang dah dijual menurut kebanyakan " atau" piutang dari orang yang ahli tabarru' dengan tanpa imbalan.*[6]

Sementara dalam KHI pasal 171 ayat 9 disebutkan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimilikinya.[7]

Abu Bakar Muhammad dalam kitab Subullus Salam mengatakan bahwa hibah adalah masdar dari *wahaba* yang berarti pemberian, hibah itu menurut pengertian agama ialah pemilikan harta dengan akad tanpa mengharapkan pengganti tertentu pada masa hidup.[8]

Sementara itu A. Raham I Doi memberikan pengertian bahwa hibah adalah pemberian orang yang masih hidup kepada orang lain tanpa merampas

---

[4] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid XIV*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), 167
[5] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu V*, (Beirut: Darul Fikri, 1989), 5
[6] Zainudi bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani, *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid II*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 1994), 895
[7] *Kompilasi Hukum Islam*,(Surabaya: Karya Anda, 1996), 102
[8] Muhammad Ibn Hajar al- Asqalani, *Subullus Salam*, diterjemahkan oleh Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 319

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau mengabaikan hak-hak keturunan dan sanak kerabat dekat dan mesti harus langsung dan tanpa syarat untuk memindahkan hak seluruh harta tanpa adanya imbalan atau pengganti (*iwaḍ*). Dengan kata lain hibah adalah suatu pemindahan harta tertentu tanpa adanya pertukaran harta tertentu atas sebagian orang yang member pemberian dan penerimaan atas bagian orang yang diberi harta tertentu atas sebagian orang yang member pemberian dan penerimaan atas bagian orang yang diberi harta.[9]

Adapun definisi hibah menurut istilah syara' dirinci dalam beberapa pendapat Ulama' Mazhab sebagai berikut :

1. Menurut para Ulama' Mazhab Hambali mengatakan hibah adalah pemberian milik yang dilakukan oleh orang dewasa yang pandai terhadap sejumlah harta yang diketahui atau yang tidak diketahui namun sulit untuk mengetahuinya. Harta tersebut memang ada, dapat diserahkan dengan kewajiban dengan tanpa imbalan.[10]
2. Para Mazhab Hanafi menjelaskan hibah adalah pemberian hak memiliki suatu benda dengan tanpa adanya syarat harus mendapat imbalan ganti. Pemberian mana dilakukan pada saat si pemberi masih hidup. Benda yang dimiliki yang akan diberikan adalah sah milik pemberi.

---

[9] A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, (Jakarta: Srigunting, 1992), 157
[10] Abdurrahman Al-Jaziry, *Fiqih Empat Madzhab*, cet IV, diterjemahkan oleh M. Zuhri, (Semarang: Asy-Sifa'), 425

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Memberikan hak memiliki suatu zat materi dengan tanpa mengharapkan imbalan / ganti. Pemberian mana semata-mata hanya diperuntukkan kepada pihak yang diberi (*mauhub lah).* Artinya si pemberi hanya ingin menyenangkan orang yang diberinya tanp mengharapkan adanya pahala dari Allah SWT. Hibah menurut madzhab Maliki ini sama dengan hibah. Apabila pemberi itu semata-mata untuk meminta ridla Allah dan mengharapkan dapat pahalan-Nya mazhab Maliki ini dinamakan sedekah.
4. Menurut mazhab Syafi'i hibah adalah bemberian yang sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan qabul pada waktu si pemberi masih hidup. Pemberian mana tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memuliakan seseorang atau menutup kebutuhan orang yang diberikannya. Dengan demikian menurut mazhab Syafi'i hibah itu mengandung 2 (dua) pengertian:

Pertama: *Pengertian khusus,* hanya tertentu pada hibah sendiri, sebagaimana definisinya yang telah disebutkan di atas.

***Kedua**: Pengertian umum,* hibah dalam arti umum mencakup hadiah dan *ṣadaqah.*[11]

Dalam mazhab Syafi'i ada perbedaan hibah dalam arti khusus dengan sadaqah dan hadiah. Apabila pemberian itu dimaksudkan untuk menghormati, memuliakan atau bukan karena dorongan cinta, tidak pula dimaksudkan untuk

[11] M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisa Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata* (BW), (Jakarta: Sinar grafika, 1994), 145-146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh ridla Allah dan mendapatkan pahala-Nya maka pemberian itu dinamakan *hibah.*

Bila pemberian itu dimaksudkan untuk menghormati, memuliakan kepada orang yang diberinya atau karena motifasi cinta maka dinamakan *hadiah.*

Apabila pemberian itu dimaksudkan untuk mendapatkan ridla Allah dan pahala-Nya atau karena menutup kebutuhan orang yang diberinya maka dinamakan *ṣadaqah.*

Perbedaan lain menurut mazhab Syafi'i adalah untuk hibah diperlukan ijab dan qabul sedangkan sadaqah dan hadiah tidah memerlukan ijab dan qabul.[12]

Dari beberapa definisi yang disampaikan oleh para pakar hukum dan para imam mazhab di atas dapat diambil pengertian bahwa hibah itu adalah merupakan aqad yang objeknya adalah pemberian harta benda oleh seseorang kepada orang lain pada waktu masih hidup dalam keadaan segar bugar tidak mengharapkan ganti rugi serta dilakukan atas dasar kasih sayang.

Definisi diatas hanya merupakan hibah dalam arti khusus, adapun hibah dengan istilah / makna yang umum adalah sebagai berikut:

1. *Ibraa'* yaitu : Menghibahkan hutang kepada orang yang berhutang.
2. Sedekah yaitu : Menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat.
3. Hadiah yaitu : Yang menuntut orang yang diberi hibah untuk memberikan imbalan.[13]

---

[12] *Ibid.*, 147

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum Hibah

Untuk menentukan dasar hukum hibah dalam Al-Qur'an secara langsung sulit ditemukan. Dalam Al-Qur'an penggunaan kata hibah digunakan dalam kontek pemberian anugrah Allah kepada utusan-utusannya, doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba-Nya terutama para Nabi, dan menjelaskan sifat Allah yang maha member karunia, hanya saja dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum agar seseorang memberikan sebagian rizkinya kepada orang lain.[14]

Dasar hukum hibah dapat kita pedomani dalam firman Allah surat Al-Baqarah (2) ayat 177 yang berbunyi:

وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى والْمسكِيْنَ, وَابْنَ السَّبِيْلِ, وَالسَّا ئِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ

Artinya: *" Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya".* (QS. Al-Baqarah: 177).[15]

Firman Allah surat Ar-Rum (30) ayat 38 yang berbunyi:

فَاتِ ذَاالْقُرْبَى حَقَّه والمِسْكِيْنَ وابْنَ السَّبِيْلِ, ذلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللهِ, وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

---

[13] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid XI*, 168

[14] Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Waris, Wasiat, Hibah, dan Wakaf*, (Surabaya: CV. Cempaka, 1997), 149

[15] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung.*[16]

Hibah dilihat dari aspek *horizontal* (hubungan sesama manusia serta lingkungannya) yaitu dapat dapat berfungsi sebagai upahya mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin serta dapat menghilangkan rasa kecemburuan sosial, dan dengan beri-memberi akan menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوْاالْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ, وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

Artinya: *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.* (QS. Ali Imran: 92)[17]

Firman Allah surat Al-Munafiqun (63) ayat (10) yang berbunyi:

وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّأْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلاَاَخَّرْتَنِيْ اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ, فَاَصَّدَّقَ

وَاَكُنْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ

Artinya: *Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?"*(QS. Al-Munafiqun: 10).[18]

---

[16] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 647
[17] *Ibid.*, 91
[18] *Ibid.*, 938

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena itu hibah dapat meneguhkan rasa kecintaan antara manusia, oleh karena itu Islam mengantar, dan memberikan keselamatan secara utuh memiliki ajaran yang sangat lengkap dalam segala aspek kehidupan. Hibah atau pemberian merupakan salah satu bentuk *taqarrub* kepada Allah SWT, dalam rangka mempersempit kesenjangan antara hubungan keluarga serta menumbuhkan rasa setia kawan dan juga kepedulian sosial. Al-Qur'an menganjurkan kepada menusia untuk tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa dan melarang tolong-menolong dala perbuatan dosa dan permusuhan, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat (2) yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّوَالتَّقْوَاى وَلاَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْ وَانِ , وَتَّقُوْا اللهَ,اِنَّ الله شَدِ يْدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.* (QS. Al-Maidah: 2)[19]

Islam telah mensyari'atkan hibah, karena hibah itu dapat menjinakkan hati dan meneguhkan kecintaan antara sesame manusia, walaupun dalam syari'at Islam dihukumi mandub (sunnah).

Dalam ḥadīs Nabi dijelaskan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ،يَقُوْلُ الرَّسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَهَادُوْا تَحَابُّوْا

Artinya: *"Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah bersabdah: saling memberi hadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai"*[20]

---

[19] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 157

[20] Muhammad Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Subulussalam Jilid III*, terj. Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al-Ikhlas 1995), 333

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ayat dan ḥadīs tersubut di atas dapat dipahami bahwa setiap pemberian atau hadiah merupakan suatu perbuatan baik yang dianjurkan karena pemberian dapat menumbuhkan rasa saling mencintai dan juga dapat menghilangkan kebencian antara sesama khususnya antara pemberi dan penerima.

C. Kadar Hibah

Mengenai seberapa besar kadar hibah ini tidak ada nash yang mengaturnya hanya saja ulama berbeda pendapat tentang apakah boleh seseorang menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain.

1. Jumhur ulama berpendapat seseorang dapat menghibahkan seluruh hartanya (tanpa batas) kepada orang lain, karena hibah tidak dijelaskan dalam nash.
2. Muhammad Ibnu Hasan dan sebagian pentahqiq madzhab Hanafi berpendapat tidak sah menghibahkan semua hartanya meskipun dalam kebaikan, mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang yang dungu yang wajib dibatasi tindakannya.[21]

Dari kedua pendapat diatas dengan alasan-alasan yang mendukung masing-masing. Penulis mengambil jalan tengah meskipun pendapat yang pertama memberikan kebebasan hibah tanpa batas, akan tetapi argument pendapat ke dua juga perlu dipertimbangkan untuk mendapat manfaat yang lebih

[21] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 173

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik, hal ini didasarkan dengan pertimbangan firman Allah surat An-Nisā' ayat (9) yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا

Artinya: " *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".* (QS. An-Nisā': 9)[22]

Ḥadīs Nabi Muhammad yang berbunyi:

اَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. اَنْ نَتَصَدَّقَ فَوَافَقَ ذَالِكَ مَالاَ عِنْدِى، فَقُلْتُ: اَلْيَوْمَ أَسْبَقُ يَوْمَ فَجِئْتُهُ بِنِصْفِ مَالِى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ.ص.م مَا اَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ ؟ قُلْتُ : اَبْقَيْتُ لَهُمْ مِثْلَهُ، فَأَتَاهُ اَبُوْ بَكْرٍ مَاعِنْدَهُ، فَقَلَ لَهُ : مَااَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ قَلَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ فَقُلْتُ: لاَ أُسَابِقُكَ اِلَى شَيْءٍ بَعْدَهُ اَبَدًا

(روه الترميذي وصححه).

Artinya: *"Rasulullah SAW, menyeru kepada kami untuk bersedekah, kemudian aku mengukur harta ku, dan aku mengukur harta ku, dan aku berkata, pada hari ini aku dapat mendahului Abu Bakar jika mampu mendahuluinya, lalu aku menyedekahkan setengah dari harta ku. Rasalullah SAW bersabda, " apa yang engkau sisakan untuk keluargamu?", aku menjawab aku sisakan seperti yang aku sedekahkan, kemudian Abu Bakar dan menyedekahkan semua hartanya. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, " apa yang engkau sisakan untuk keluargamu?", ia menjawab Allah dan Rasulnya, aku tidak dapat mendahului sesuatu pun setelahnya".*(HR.Tirmidzi dan ia sahihkan).

Dari ayat dan Ḥadīs di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun dalam masalah hibah tidak ada batasannya, akan tetapi untuk lebih bijaksana apabila

[22] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang itu mau memikirkan tentang masa depan dan kesejahteraan anak-anaknya atau ahli warisnya.

Dengan demikian tidak halal baginya untuk menyedekakhkan semua hartanya atau bagian besar hartanya. Maka perlu ada batas maksimal dalam hibah, tidak melebihi sepertiga harta seseorang, selaras dengan wasiat yang tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta peninggalan.

D. Rukun dan Syarat Hibah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun hibah adalah shigat, yaitu kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang melakukan hibah. Karena hibah semacam akad, maka shigat hibah terdiri atas ijab dan qabul sebab keduanya termasuk akad seperti jual beli.[23]

Hibah merupakan suatu akad atau perjanjian yang menimbulkan hak untuk dimiliki yang dihibahkan tergantung pada adanya perjanjian dan perjanjian tersebut dianggap sah jika telah memenuhi rukun dan syaratnya, adapun yang menjadi rukun hibah menurut Abdurrahman Al-Jaziri yaitu penghibah, penerima hibah, barang yang dihibahkan, dan *sigat*.[24]

1. Penghibah.

Penghibah adalah orang yang memberikan hibah atau orang yang mengibahkan hartanya kepada orang lain, adapun penghibah itu mempunyai persyaratan sebagai berikut:

[23] Rahmat Syafi'i, *Fiqih Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 244
[24] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Madzhab*, 486

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pemilik harta yang sempurna.

Karena hibah mempunyai akibat perpindahan hak milik, otomatis pihak penghibah dituntut untuk sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihibahkan itu, tidak boleh terjadi seseorang menghibahkan sesuatu yang bukan miliknya, bila hal ini terjadi maka perbuatan ini batal demi hukum.[25]

Karena harta itu sudah menjadi milik seseorang dengan sempurna maka seseorang tersebut punya kebebasan untuk mempergunakan harta bendanya dengan sesuka hati, kebebasan seseorang untuk memberikan hartanya apabila barang yang akan dihibahkan itu wujud dan ada.

b. Cakap bertindak secara sempurna yang dimaksud adalah baligh dan berakal.

Orang yang cakap bertindaklah yang bisa dinilai bahwa perbuatan yang dilakukannya sah, sebab ia sudah mempunyai pertimbangan yang sempurna. Orang yang cakap bertindaklah yang mengetahui baik dan buruknya suatu perbuatan, dan sekaligus dia tentu sudah mempunyai pertimbangan atas untung rugi perbuatannya menghibhahkan sesuatu miliknya, dalam rangka ini anak yang belum dewasa kendatipun sudah

[25] Hilmi Karim, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997),76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mumayyis dipandang tidak berhak melakukan hibah, hibah juga tidak boleh dilakukan orang yang dalam pengampuan (perwalian).[26]

Para fuqaha' berbeda pendapat tentang ketidak mampuan seseorang melakukan hibah karena dalam keadaan sakit, bodoh (tidak cukup) atau pelit: jumhur fuqaha berpendapat bahwa orang yang sakit bisa meghibahkan sepertiga dari hartanya karena hibahya disamakan dengan wasiat.[27]

Mengenai orang sakit yang dapat menyebabkan terhalagnya hibah menurut jumhur fuqaha adalah sakit yang meghawatirkan, Imam Malik menambahkan dengan yang meghawatirkan seperti berada diantara dua barisan perang menjelang persalinan bagi orang yang bahil, menumpang kapal laut yang bergelombang tinggi dan sebagainya sedangkan mengenai orang yang punya sakit merana(menahun) maka fuqaha member pandangan bahwa ia menjadi penghalang dan tentang pemberian orang bodoh dan pailit, ulama sepakat bahwa hibah mereka itu tidak sah.[28]

c. Tidak dalam keadaan terpaksa

Inisiatif member hibah itu harus datang atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan tanpa ada paksaan dari pihak lain, karena ada salah satu prinsip utama dalam transaksi di bidang ke harta bendaan,

---

[26] *Ibid.*,76
[27] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid III*, Terj, Imam Ghazali Said, dkk, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 432
[28] *Ibid,* 433.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang dipaksa menghibahkan sesuatu miliknya bukan dengan ihtiarnyasudah pasti perbuatan itu tidak sah.[29]

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

2. Penerima hibah

Penerima hibah adalah orang yang menerima pemberian dalam hal ini tidak ada ketentuan tentang siapa yang berhak menerima hibah, pada dasarnya setiap orang yang memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum dapat menerima hibah, bahkan dapat ditambahkan disini anak-anak atau mereka yang berada dibawah pengampuan dapat menerima hibah melalui kuasanya (wali).[30]

Degan tidak adanya ketentuan siapa yang berhak menerima hibah itu berarti hibah bisa diberikan kepada siapa yang dikehendakinya dalam hal ini bisa kepada keluarga sendiri ataupun kepada orang lain termasuk kepada anak angkat, hanya saja disyaratkan bagi penerima hibah benar-benar ada bila benar-benar tidak ada atau diperkirakan adanya misalnya dalam bentuk janin, maka hibah itu tidak sah.[31]

Dalam persoalan ini pihak penerima hibah tidak disyaratkan baligh dan berakal, kalau sekiranya penerima hibah belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, ia diwakili oleh walinya, walilah yang bertindak untuk dan atas nama penerima hibah dikala penerima hibah itu belum *ahliyah al*

---

[29] Hilmi Karim, *Fiqih Mu'amalah*, 77
[30] Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Waris, Wasiat, Hibah, dan Wakaf*, 155
[31] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, XIV*, 175

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'ada al kamilah selain orang lembaga juga bisa menerima hibah seoerti lembaga pendidikan.[32]

Dalam masalah anak yang belum mukallaf jumhur ulama berpendapat bahwa ia dapat menerima hibah tetapi tidak bisa menghibahkan harta miliknya kepada orang lain karena perbuatan yang demikian dipandang sebagai perbuatan yang merugikan, begitu pula mengenai pemberian (hibah) orang tua kepada anaknya yang masih kecil atau anaknya yang sudah beligh tetapi bodoh maka orang tua menguasai apa yang diberikan orang lain kepadanya dan cukup dipersaksikan serta diumumkan.[33]

Demikian itu senada dengan hadis Nabi SAW.

عن ابن شهاب عن ابن المسيب ان عثمان بن عفان قال: مَنْ نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ ان يجوز نحلة فاعلن ذلك له واشهد عليها فهي جائزة وان وليها ابوه

Artinya: *"Dari Ibn Syihab dari Ibn Syuaib bin Musayyab bahwa Usman bin Affan berkata: barang siapa memberi sesuatu kepada anak kecil yang belum bisa menguasai pemberian tersebut kemudian mengumumkannya, maka pemberian itu diperbolehkan meskipun orang yang menguasai harta pemberian itu orang tuanya sendiri."*[34]

3. Barang yang dihibahkan.

Barang yang dihibahkan adalah barang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Pada dasarnya segala macam benda yang dapat dijadikan

---

[32] Hilmi Karim, *Fiqih Mu'amalah,* 77
[33] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid,* 439
[34] Malik Ibnu Anas, *Al-Muwatto' II,* (Beirut: Dar Al-Kutub Asy-Sya'bi, t.t), 507

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak milik bisa dihibahkan, misalnya harta gono-gini, benda bergerak atau tidak bergerak. Tapi ia harus memenuhi syarat sebagai berikuti:

a. Benda yang dihibahkan itu mestilah milik yang sempurna dari pihak penghibah, ini berarti behwa hibah tidak sah bila sesuatu yang dihibahkan itu bukan milik sempurna dari pihak penghibah.
b. Barang yang dihibahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hibah dilaksanaka, tidak sah menghibahkan sesuatu yang belum terwujud atau belum ada.
c. Obyek yang dihibahkan itu merupakan suatu yang boleh dimiliki menurut agama, tidaklah dibenarkan menghibahkan suatu yang tidak boleh dimiliki seperti menghibahkan minuman yang memabukkan.
d. Harta yang dihibahkan tersebut mestilah terpisah secara jelas dari harta milik penghibah.[35]

4. Sighat.

Sighat adalah kata-kata yang dilakukan oleh orang yang melakukan hibah, karena hibah itu semacam akad. Ijab adalah kata yang diucapkan oleh penghibah, sedangkan qabul adalah kata yang yang diucapkan oleh orang yang menerima hibah.

Menurut para fuqaha ijab dan qabul adalah sesuatu yang harus ada diantara si pemberi hibah dab si penerima hibah.[36]

---

[35] Helmi Karim, *Fiqih Mu'amalah*,78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sighat hibah di sini hendaklah berupa perkataan yang mengandung pengertian hibah dan hendaklah ada persesuaian antara ijab dan qabul bagi orang yang tidak dapat atau kurang dalam berbicara maka sighat hibah hanya cukup dengan isyarat atau dengan sendirinya dipahami oleh para pihak yang bersangkutan.[37]

Dengan demikian maka hibah itu adalah suatu akad yang dengannya terdapat suatu janji antara pihak yang satu dengan pihak yang lain yang harus dipenuhi dengan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Māidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *"hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu"*(QS. Al-Māidah: 1)[38]

Setelah adanya ijab dan qabul maka selanjutnya adalah qabda yaitu penyerahan milik yang dilakukan oleh pemberi hibah kepada orang yang menerima hibah. Jadi, dalam hak ini terjadi penyerahan milik dari pemberi kepada penerima.

Serah terima merupakan salah satu syarat diterimanya hibah. Dalam hal ini, sebagian ulama berpendapat hibah itu dapat dimiliki oleh penerima hibah dengan hanya memenuhi akad yang diadakan dan sama sekali tidak

---

[36] Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid,* 437
[37] Sayyid Al-Bakri, *I'natu at-Thalibin III*, (Saudi Arabiyah: Dar al-Haya'i al-Kutub, t.t), 134
[38] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 165

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disyaratkan adanya serah terima. Alasannya, karena pada pokonya dalam melakukan akad ada aturan bahwa syarat sahnya tergantung pada serah terima. Setiap akad diadakan, maka dianggap sah tetapi kaharusan serah terima, seperti yang terjadi dalam jual beli. Atas dasar pendapat ini, maka bila penerima hibah meninggal dunia setelah di adakannya serah terima, maka hibah dianggap tidak batal. Karena dengan hanya sekedar akad, kepemilikan sudah beralih ketangan penerima hibah. Sedangakan Imam Abu Hanifah mengatakan serah terima merupakan salah satu syarat sahnya hibah.

E. Macam-Macam Hibah

Hibah merupakan pemberian yang di berikan kepada orang lain dengan tanpa mengharapkan imbalan (suka rela). Diantara macam-macam hibah adalah:

1. Hibah Benda.

Hibah ada yang dimaksudkan untuk mencari pahala dan ada juga yang tidak dimaksudkan untuk mencari pahala. Adapun yang dimaksudkan untuk mencari pahala ada yang ditujukan untuk memperoleh kerindhaan Allah, dan ada pula yang ditujukan untuk memperoleh kerelaan makhluk.

Sedangkan hibah yang tidak dimaksudkan mencari balasan tidak diperselisihkan lagi tentang kebolehannya, akan tetapi mengenai hibah untuk mencari balasan dari sesama makhluk, fuqaha masih memperselisihkannya. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah membolehkan hibah yang semacam itu, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat sebaliknya atau melarang hal tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hibah Manfaat

Bahwa orang yang diberi hibah hanya memperleh manfaatnya saja, apabila orang tersebut meninggal dunia, maka barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik dan para pengikutnya apabila dalam akad tersebut disebutkan keturunan, sedang ini sudah habis, maka barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisya.

Diantara hibah manfaat ialah hibah *mu'ajjalah* (hibah bertempo) atau *minhah* (pemberian). Adapun hibah yang disyaratkan masanya selama orang yang ia beri hibah masih hidup disebut hibah *umri* (seumur hidup), ada tiga perndapat tentang masalah semacam ini:

a. Bahwa hibah tersebut merupakan hibah yang terputus sama sekali terhadap pokok barangnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan segolongan fuqaha.
b. Bahwa orang yang diberi hibah itu hanya mendapatkan manfaatnya saja. Jika penerima hibah meninggal maka pokok barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya.
c. Jika pemberi hibah berkata, "barang ini, demi umurku, untukmu dan keturunanmu", maka barang tersebut menjadi milik orang yang diberi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hibah. Jika dalam akad tersebut tidak dikatakan keturunan, maka sesudah meninggalnya orang yang diberi hibah barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahi warisnya.

F. Hikmah Hibah

Hibah (pemberian) disyari'atkan oleh agama Islam karena mengandung hikmah yang sangat besar di antaranya adalah:

1. Menghilangkan rasa iri dengki dan menyatukan hati dalam cint, kasih dan saling manyayangi.
2. Menghidupkan semangat kebersamaan dan saling tolong-menolong dalam kebaikan.
3. Menimbulkan sifat-sifat terpuji, saling menyayangi antar sesama manusia, ketulusan berkorban untuk kepentingan orang lain dan mneghilangkan sifat-sifat tercela seperti rakus, tamak, masa bodoh dan hasud.
4. Menumbuhkan sifat kedermawanan dan mengikis sifat bakhil.
5. Pemerataan pendapatan menuju terciptanya stabilitas sosial.[39]

Saling memberi mengandung faedah yang sangat besar bagi manusia. Hibah menunjukkan kemuliaan akhlak, kesucian tabiat, adanya sifat-sifat yang tinggi, himmah, keutamaan dan kemulyaan. " Memberi adalah salah satu sifat kesempurnaan". Allah mensifati dirinya dengan firman-Nya dalam surat Ali Imran (3) ayat (8) yang berbunyi:

---

[39] M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewerisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, (Jakrta: Sinar Grafika, 1994), 145-146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

Artinya: *(mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau jadikan hati Kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada Kami, dan karuniakanlah kepada Kami rahmat dari sisi Engkau; karena Sesungguhnya Engkau-lah Maha pemberi (karunia)".* (QS. Ali Imran: 8).[40]

Apabila seseorang suka memberi, bererti brusaha nendapatkan sifat paling mulia. Karena dalam memberi, orang menggerakkan kemulyaan, mengilangkan kebakhilan jiwa, memasukkan kegembiraan kedalam hati orang yang diberi, mewariskan rasa kasih sayang dan terjalin rasa cinta antara pemberi dan penerima, serta menghilangkan rasa iri hati. Maka orang ang suka memberi termasuk orang-orang yang beruntung."

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hasyir (59) ayat (9) yang berbunyi:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: *dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri, Sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang orang yang beruntung.* (QS. Al-Hasyir: 9)

G. Kedudukan Harta Hibah

[40] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 917

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harta benda yang dimiliki oleh seseorang adalah merupakan tugas social dan merupakan titipan ilahi. Islam mengajarkan harta benda yang dimilikinya adalah amanat yang dipercayakan kepadanya oleh Allah untuk mengelolanya sehingga dapat mengambil manfaat untuk kesejahteraan umat sehingga harta itulah yang menjadi paranan bagi semua segi kehidupan manusia.

Ajaran Islam adalah *rahmatal lil 'alamin*, maka Islam tidak menghendaki kesejahteraan itu hanya dimiliki oleh sebagian umat saja. Oleh kerenanya Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bershadaqah agar tidak ada atau terjadi kesenjangan social yang akibatnya bias mengganggu stabilitas keamanaan.

Kemudian Islam melakukan pembatasan-pembatasan dalam menggunakan hartanya baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain menurut kehendaknya tetapi menurut batasan-batasan tertentu karena ia tidak berbiri sendiri, tetapi terikat oleh masyarakat sebagai anggota keluarganya, maka Islam mengatr cara-cara pemilik harta dalam membelanjakan untuk tidak berlebih-kebihan, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isyrā' (17) ayat (29) yang berbunyi:

وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا

Artinya: *"dan jangan lah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu menjadi tercela dan menyesal".*(QS. Al-Isyrā': 29)[41]

[41] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 428

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal penggunaan harta kekayaan, Islam melakukan juga batasan-batasan tentang harta kekayaan nukanlah hak mutlak pemiliknya, sebab dalam harta orang yang mampu terdapat bagian orang yang miskin, sekalipun orang miskin itu tidak meminta, tetapi sebagai orang yang mampu tetap wajin memberikannya.

Sebagaiman firman Allah SWT dalam surat Al-Ma'ārij ayat 24-25 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ () لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ()

Artinya: *"dan orang-orang yang dalam hartanya terdapat bagian tertentu, bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa'*(QS. Al-Ma'ārij: 24-25)[42]

Hibah yang diberikan seseorang kepada orang lain dengan memperhatikan adanya ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang ada maka hibahnya adalah sunnah. Akan tetapi hukum hibah bisa menjadi wajib dan ada juga yang menjadi haram.

Hibah bisa menjadi wajib yaitu hibah atau pemberian yang dilakukan oleh pihak suami kepada pihak istri di waktu akan melangsungkan perkawinan, dalam hal ini berupa mas kawin, akan tetapi hibah bisa juga berarti haram dimana orang tua memberikan hibah kepada anaknya dengan mengutamakan salah seorang anak atas yang lainnya.

Rasulullah bersabda:

[42] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 974

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سَوُّوْا بَيْنَ اَوْلاَدِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ فَلَوْكُنْتُ مُفَضِّلاً اَحَدَ اَفْضَلْتُ النِّسَاءِ

Artinya: *"Dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabdah: samakanlah pemberian diantara anak-anakmun seandainya aku hendak melebihkan seseorang (dalam pemberian) tentulah aku melebihkan anak-anak perempuanku".*[43]

Selanjutnya mengenai pencabutan kembali hibah menurut jumhur ulama pemberian yang telah diberikan orang lain haram hukumnya ditarik kembali, sekalipun hibah itu terjadi antara saudara atau suami istri kecuali hibah itu terjadi antara orang tua kepada anaknya. Dengan demikian pada dasarnya hibah itu tidak dapat ditarik kembali sebagaimana perjanjian lain atas dasar suka sama suka. Maka dapat diuraikan dari uaraian diatas bahwa kedudukan harta hibah bagi orang yang menerima hibah adalah harta yang sah miliknya.

H. Haramnya Melebihkan Pemberian Dan Kebaikan Kepada Sebagian Anak-Anak

Pada dasarnya tujuan hibah adalah untuk melunakkan hati dan meneguhkan kecintaan. Sebagaimana halnya hibah yang dilakukan orang tua terhadap anaknya semata-mata dengan terciptanya rasa cinta antara anak dan orang tua.

Maka hal yang demikian itu Allah telah menggariskan aturan tertentu tentang hibah, seperti halnya menyamakan bagian dalammemberi hibah pada anak.

---

[43] Baihaki, *Sunan Al-shaqhir I,* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-awaliyah, t.t), 564

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika seseorang telah menghibahkan harta pada anaknya, apabila ia memiliki anak lebih dari satu, maka ia harus memperhatikan ḥadīs Nabi yang memerintahkan untuk berlaku adil pada sesama anak.

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَصَدَّقَ عَلَيَّ اَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ اُمِّى عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةُ: لاَاَرْضَ حَتَّى تُشْهِدَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَم، فَانْطَلَقَ بِيْ اَبِي اِلَى النَّبِي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَم يُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَم: ,, اَفَعَلْتُ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟,,قَالَ: لاَ، قَالَ:،، اِتَّقُوْاالله وَاعْدِلُوْا فِي اَوْلاَدِكُمْ،، فَوَجَعَ اَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَدَقَةَ.

Artinya: *Diriwayatkan dari Nu'man Bin Basyar r.a.: ayah saya pernah memberikan sedekah dari sebagian hartanya kepada saya, lalu ibu saya, 'Amrah binti Rawahah, berkata: saya tidak rela sebelum engkau mempersaksikannya kepada Rasulullah SAW."Kemudian berangkatlah ayah saya bersama saya kepada Nabi SAW. untuk mempersaksikan sedekah itu kepada beliau, kemudian Rasulullah SAW. bertanya," apakah yang demikian itu kamu lakukan juga kepada anak-anakmu?" ayah saya menjawab,"tidak." Beliau bersabdah,"takutlah kepada Allah, dan berbuat adillah kepada anak-anakmu!" kemudian pulanglah ayah saya dan dia menarik sedekah itu kembali".*[44]

Dari ḥadīs di atas ulama berbeda pendapat mengenai perintah menyarnakan, apakah itu merupakan hal yang wajib ataukah hanya anjuran atau sunnah, dan bagaimana kedudukan hibah bila terjadi seseorang melebihkan atau mengutamakan sebagian anak atas anak yang lain.

1. Fuqaha Zahiri berpendapat bahwa pengutamaan hibah atas sebagian anak itu tidak boleh. Apa lagi menghibahkan seluruh harta kepada sebagian mereka.

---

[44] Al-Hafizh Zaki Ad-Din 'abd Al-'Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim,* alih bahasa Syinqity Djamaluddin, M. Mochtar Zoerni, (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), 534

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan sebagian hujjah mereka berpegangan dengan hadis Nu'man bin Basyir yang telah disepakati sahihnya.

2. Menurut Thous, Tsauri, Ahmad serta Ishaq mereka berpendapat bahwa itu adalah batal. Pendapat ini juga didukung oleh sebagian pengikut Malikiyah.
3. Imam Ahmad bependapat berpendapat bahwa hibah yang dimikian itu hukumnya sah, dan boleh melebihkan hibah atas yang lainnya jika itu didorong oleh suatu sebab, seperti seseorang anak yang sangat membutuhkan.
4. Jumhur ulama berpendapat bahwa *taswiyah* (menyamakan) itu hukumnya sunnah. Sedangkan melebihkan seseorang dengan yang lain itu adalah sah tapi makruh hukumnya.[45]

Menurut mazhab Imam Ahmad mengutamakan bahwa melebihkan akan sesuatu pemberian terhadap anak-anak haram hukumnya jika ada hal yang mendorong kea rah itu. Jika ada yang mendorong atau menghendaki pelebihan di antara anak-anak, maka tidak ada halangan untuk itu.

Dalam Al-Mughni dikatakan "apabila sebagian dari anak-anak dikhususkan karena penghususan itu dikehendaki, misalnya karena anak itu sangat membutuhkan, cacat, buta, banyak keluarga, menjauhkan anak dari

[45] Ibnu Hajar Al-Asyqalani, *Fathul Bari, Vol 5,* (Beirut: Darl Al-fikr, t.t), 530

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksiat, maka telah diriwayatkan dari Ahmad apa yang menunjukkan diperbolehkan pelebihan itu.[46]

I. Penarikan Kembali Hibah

Penarikan kembali suatu hibah adalah merupakan merupakan perbuatan yang dilarang dan diharamkan, walaupun hibah itu terjadi atas dua orang yang bersaudar. Adapun hibah yang boleh ditarik kembali hanya hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anak-anaknya, yang menjadi dasar ketentuan ini adalah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

وعن ابن عمر وابن عباس رضى الله تعالى عنهم، عن النبى صلى الله عليه و سلم قال: لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطى ولده (رواه أحمد و اربعة، وصححه الترمذى و ابن حبان و الحاكم)

Artinya: *" dan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas r.a. menceritakan, bahwa Nabi SAW bersabda, "tidak halal, jika seorang laki-laki telah memberikan sesuatu kepada seseorang, lalu ia menarik kembali. Kecuali jika yang memberikan itu bapak terhadap anaknya".*

Namun demikian, kalaupun tertutup kemungkinan untuk menarik kembali barang yang telah dihibahkan, penarikan itu dapat juga dilakukan seandainya hibah yang diberikan tersebut guna mendapatkan imbalan dan balasan atas apa yang telah diberikan.

Munurut ulama Hanafiyah, penghibah boleh menarik kembali hibahnya, jika dalam hibah itu tidak disertai balasan atau tidak disertai imbalan, sekalipun

[46] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,175

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hibah itu telah diterima oleh yang dihibahi. Hal ini berdasarkan hadis rasulullah SAW yang berbunyi:

الرجل احق بهبته ما لم يثب منها

Artinya: *"seorang laki-laki lebih berhak atas hibahnya selama hibah tidak dibalas"*[47]

Ulama Hanafiyah juga mengatakan, ada hal-hal yang menghalangi penarikan kembali hibah, yaitu:

1. Apabila penerima hibah memberikan imbalan kepada pemberi hibah dan pemberi hibah menerimanya sebagai imbalan hibahnya, maka hibah dalam keadaan semacam ini tidak dapat ditarik kembali.
2. Apabila imbalan itu bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti hibah untuk mengharapkan pahala dari Allah, hibah untuk mempererat silaturrahim, dan hibah untuk memperbaiki hubungan suami istri, maka menurut ulama Hanafiyah, hibah dalam keadaan semacam ini tidak dapar ditarik kembali.[48]

Selain dua hal tersebut, adajuga hal lain yang menghalangi penarikan kembali hibah, yaitu:

1. Orang yang diberi telah menambah pada barang yang diterimanya sebagai hibah, atau barang hibah telah bertambah dengan tambahan yang menyatu

[47] Abu Abdillah bin Zayid Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah Jus I*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), 752
[48] Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah,*(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan barang hibah, seperti seseorang telah diberi kambing betina yang kurus, dan ia memberikannya makan hingga kambing itu menjadi gemuk, maka dalam kondisi ini pihak pemberi hibah tidak boleh menarik kembali hibahnya, sekalipun pada saat yang lain kambing tersebut menjadi kurus seperti semula.

2. Matinya salah satu dari dua orang yang melakukan akad hibah setelah adanya penerimaan.
3. Adanya hubungan atau adanya pertalian suami istri.
4. Adanya hubungan kerabat.

   Apabila seseorang memberikan sesuatu kepada kerabatnya, walaupun kafir zimmi atau kafir *musta'man*, maka baginya tidak sah (tidak boleh) menarik kembali hibahnya.

   Kemudian bila seseorang memberikan sesuatu kepada ayahnya, atau putraya, atau saudaranya atau pamannya, atau muhrim serta nasab lainnya hak baginya untuk menarik kembali hibahnya adalah gugur.
5. Karena barang yang telah dihibahkan atau yang diberikan telah rusak. Karena itu, jika orang yang telah diberi mengakui bahwa barang yang telah diberikan padanya telah rusak, maka pengakuan itu dibenarkan tanpa sumpah, yang berarti jika orang yang diberi hibah mengatakan bahwa barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diberikan padanya telah rusak maka bagi sipemberi tidak punya hak untuk meminta ganti rugi.[49]

Ulama mazhab Maliki mengatakan; pihak pemberi hibah tidak punya hak menarik kembali hibahnya, sebab hibah merupakan aqad yang tetap. Namun sebagian ulama Malikiyah menerangkan bahwa hibah dinilai sempurna dan tetap dengan semata-mata adanya aqad. Jadi untu kesempurnaan hibah tidak diperlukan adanya pernyataan penerimaan. Demikianlah pandapat yang masyur. Sebagian ulama lain menjelaskan, bahwa adanya penerimaan itu merupakan syarat kesempurnaan hibah itu sendiri. Jika tidak adanya penerimaan, maka hibah tidak dapat berlangsung dan pihak pemberi hibah punya hak untuk manarik kembali hibahnya, kecuali ayah dan ibu keduanya punya hak untuk menarik kembali hibahnya.[50]

Jadi menurut ulama Malikiyah, menarik kembali hibah tidak boleh, jika telah terjadi aqad, terutama setelah adanya dari yang dihibahi, kecuali bagi seseorang ayah atau seorang ibu yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya, maka ia diperbolehkan menarik kembali hibahnya.

Para ulama Malikiyah menyebutkan beberapa masalah yang menyebabkan batalnya hibah diantaranya adalah:

---

[49] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab IV*, alih bahasa Muhammad Zuhri, dkk, (Semarang: As-Syifa', 1994), 504-506
[50] *Ibid.*,507

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Diundurnya penerimaan hibah karena pihak pemberi hibah mempunyai hutang yang menghabiskan seluruh hartanya, baik hutang itu mendahului hibahnya atau datang kemudian.
2. Pemberi memberikan hibahnya kepada orang lain sebelum orang yang diberi pada kesempatan pertama menrimanya, sedangkan orang yang diberi pada keasempatan kedua menerimanya sebelum orang orang yang dibeari pertama menerimanya, karena pemberi menarik kembali dari orang yang diberi pertama dan menguasai barang yang dihibahkan.
3. Orang menjanjikan pemberian hadiah kepada orang lain kemudian dia pergi atau pesuruhnya pergi dengan mambawa hadiah itu, lalu pihak pemberi hadiah itu meninggal dunia, maka dalam kondisi seperti ini pemberi hadiah (hibah) menjadi batal, karena pihak yang diberi belum menerimanya sebelum pihak yang diberi hibah meninggal dunia.
4. Tertundanya penerimaan hibah sehingga pemberi sakit dan meninggal dunia. Dalam kondisi seperti ini hibah menjadi batal, sebab syaratnya adalah diterima ketika pemberi masih dalam keadaan sehat.
5. Seorang ayah menarik kembali hibahnya.

Jadi kalau ayah menarik kembali hibahnya, maka hibahnya batal dan kembali kepadanya. Yang demikian ini bagi ayah saja bukan kerabat lainnya kecuali ibu, dengan syarat sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jika hibah itu dimaksudkan unhtuk menjalin hubungan yang erat atau kasih saying, maka dalam kondisi seperti ini bagi ayah diperbolehkan menarik kembali hibahnya.
2. Jika hibah tersebut dimaksudkan untuk mengharap pahala akhirat (shadaqah), maka bagi ayah tidak diperbolehkan menerik kembali hibahnya, kecuali telah dijanjikan sebelumnya.
3. Seorang ibu menarik kembali hibahnya.

Ibu memang punya hak menarik kembali hibahnya dengan dua syarat seperti syarat bagi ayah, dan dengan syarat lagi anak yang diberi sedah besar meskipun masih kecil tapi mempunyai ayah. Jika yang diberi adalah anak yatim, maka bagi ibu tidak boleh atau dilarang menarik kembali hibahnya.

Perlu juga diketahui bahwa ayah dan ibu dilarang menarik kembali hibahnya disebabkan adanya beberapa perkara yaitu:

1. Orang (anak) yang diberikan hibah telah memanfaatkan hibah tersebut, dengan dijual atau digadaikan atau diproses, sehingga merubah sifat barang tersebut.
2. Pada zatnya barang yang dihibahkan itu telah terjadi proses bertambahnya nilai harga, seperti bertambah besarnya barang yang kecil, bertambah gemuknya binatang yang kurus.
3. Adanya hibah menjadi sebab bertambahnya kepercayaan terhadap anak, sehingga sebagian orang mau memberikan hutang kepadanya, atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengawinkan putrinya kepada dia, atau jika yang diberi hibah itu anak perempuan sebagian orang mau mengawinkan dengan putranya.

4. Seorang anak yang diberi hibah oleh ayahnya ketika menderita sakit. Dalam keadaan seperti ini si ayah tidak boleh menarik kembali hibahnya, sehingga jikalau anak tadi meninggal dunia, maka hibah itu mnenjadi hak para ahli warisnya. Jika anak tadi sembuh maka ayah punya hak menarik kembali hibahnya.[51]

Menurut pendapat madzhab Syafi'i, apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan atau pemberi telah menyerahkan barang yang dihibahkan, maka hibah yang demikian ini telah berlangsung. Hibah yang berlangsung seperti ini tidak sah ditarik kembali, kecuali bagi seorang ayah. Jadi seorang ayah dinilai sah menerik kembali hibahnya. Demikian juga bagi kakek, ibu, dan nenek. Ringkasnya, seorang ayah punya hak menerik kembali hibahnya kepada anaknya, baik anak itu laki-laki ayaupun perempuan, kecil maupun besar.

Dalam melaksanakan penarikan kembali hibah, hendaklah memenuhi beberpa syarat, yaitu:

1. Ayah adalah seorang yang merdeka
2. Barang yang dihibahkan berupa benda bukan hutang. Jika hibah berupa hutang yang ditanggung si anak, kemudian ayah memberikannnya (membebaskannya), maka ayah tidak sah menarik kembali hibahnya.

---

[51] *Ibid.*, 506-511

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Barang yang dihibahkan masih dalam kekuasaan anak.
4. Si anak bukan orang yang dilarang membelanjakan hartanya.
5. Barang yang diberikan tidak rusak (berubah keadaanya), seperti telur ayam yang telah menetas atau benih yang telah tumbuh di atas tanah.
6. Ayah tidak bermaksud menjual barang yang diberikan kepada anaknya. Jika ia bermaksud menjualnya, maka si ayah dilarang atau tidak berhak menarik kembali hibahnya.

Sedangkan menurut ulama madzhab Hambali, orang yang memberikan barangnya diperbilehkan menarik kembali pemberiannya, sebelum pemberian diterima, sebab peamberian dianggap sempurna, kecuali dengan adanya aqad penerimaan. Sedangkan kalau ada penerimaan maka hibah itu dianggap sempurna untuk orang yang diberi. Dalam keadaan seperti ini pemberi tidak mempunyai hak untuk menarik kembali hubahnya, kecuali bagi ayah.[52]

Apabila ayah melebihkan pemberiannya kepada salah seorang putra putrinya, maka baginya punya hak untuk menarik kembali hibahnya, jika ia memberikan salah seoarang anaknya tanpa seizin yang lainnya, karena memberikan secara merata atau sama kepada anak-anaknya sesuai dengan hak-hak mereka, menurut ketentuan agama wajib hukumnya.

Penarikan kembali hibah menurut KHI sebagaimana yang tercantum dalam pasal 212 dan pasal 213 yang menjelaskan bahwa hibah itu tidak dapat

---

[52] *Ibid.*, 513

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya, dan hibah yang telah diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id